



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TAMBORA**

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

NOMOR 1/A.2c/31.73.04.1005.22.R-1/3/TM.08.29/e/2025

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018;

Dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan PTSP Kecamatan Tambora memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Bhakti Utama
Alamat : JALAN KRENDANG SELATAN NO 18 A, RT. 02, RW. 06, KRENDANG,
TAMBORA, KOTA JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, Kode Pos 11260
Pimpinan Sekolah : Mondy Larasati
Pimpinan Yayasan : Sumiati Tjendra

Izin diberikan dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan
PTSP Kecamatan Tambora



MOCHAMAD RIZKY FIRDAUS ST
NIP. 198104302010011022

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Arsip